



PUTUSAN
Nomor 2284 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CAHAYA alias CACCA, bertempat tinggal di Kampung Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jermias T.U Rarsina, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bilawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panai kang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan :

1. **NAWA alias UWA SUHENA bin BACO**, bertempat tinggal di Kampung Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang,
2. **NURLINA alias KOHO binti NAWA**, bertempat tinggal di Kampung Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,
3. **RAMLI alias MALLI bin MINTU**, bertempat tinggal di Kampung Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Terbanding;

dan :

SURTIA alias TIA, bertempat tinggal di Kampung Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamzah Taba, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Pemukiman Bumi Tamalanrea

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai (BTP) Jalan Kesejahteraan Timur XII Blok B No. 402,
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei
2010;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Terbanding dan Turut
Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kampung Baba, Desa Cendana, Kabupaten Enrekang, yang mana oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum telah membuat rusak rumah milik Penggugat tersebut sebagaimana berdasarkan putusan dalam perkara pidana yang bersifat menghukum terhadap para Tergugat (Tergugat kesatu, Tergugat kedua, Tergugat ketiga) antara lain:
 1. Tergugat ke satu (Tergugat I) dihukum bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perusakan rumah" dan olehnya itu dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dengan hukuman percobaan 8 (delapan) bulan sebagaimana berdasarkan putusan dalam perkara pidana Nomor: 01/Pid.B/2009/ PN.Ekg tanggal 26 Februari 2009;
 2. Tergugat kedua (Tergugat II) dan Tergugat ketiga (Tergugat III) dihukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum membantu merusak rumah milik orang lain" dan olehnya itu dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) bulan dengan hukuman percobaan 6 (enam) bulan, sebagaimana berdasarkan putusan dalam perkara pidana Nomor: 65/Pid.B/2009/PN.Ekg, tanggal 6 November 2009;
2. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut yaitu telah menyebabkan kerusakan rumah milik Penggugat dan pula sekaligus menimbulkan kerusakan perabot (peralatan) rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat pada waktu itu, dan kerugian mana dapat ditaksir dalam gugatan terurai di bawah ini sebagai berikut:

0 Kerusakan rumah tinggal:

- Bahwa rumah milik Penggugat dibangun dengan nilai bangunan secara keseluruhan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

0 Kerusakan perabot (peralatan) rumah tangga;

- Bahwa perabot (peralatan) rumah tangga milik Penggugat yang mengalami kerusakan antara lain:

4 lemari	Rp1.500.000,00
4 pasang sofa	Rp1.400.000,00
4 set tempat tidur	Rp4.500.000,00
4 buah kasur + 8 bantal kepala + bantal guling	Rp1.500.000,00
1 buah parabola	Rp1.300.000,00
1 mesin jahit	Rp5.000.000,00
1 unit pompa air (dinamo) + pipa + kran air	Rp1.300.000,00
1 meja belajar	Rp1.000.000,00
2 meja kaca bundar	Rp700.000,00
4 lusin piring cap atom	Rp1.000.000,00
2 lusin gelas tinggi merah	Rp500.000,00
1 kipas angin	Rp300.000,00
1 rol tikar plastik	Rp600.000,00
4 set bed cover (seprei)	Rp1.000.000,00
5 lusin sendok makan	Rp125.000,00
1 panci stainless steel (ukuran besar)	Rp1.800.000,00
1 rak piring	Rp300.000,00
5 periuk	Rp170.000,00
2 wajan ukuran besar	Rp350.000,00
1 gerobak	Rp350.000,00
1 jam dinding besar	Rp175.000,00
1 lusin pot bunga	Rp300.000,00
½ lusin pisau dapur	Rp250.000,00
1 set kursi rotan	Rp350.000,00
1 kompor gas	Rp450.000,00

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan dinding	Rp250.000,00
3 cerek/teko besar	Rp130.000,00
1 kwh (meteran listrik)	Rp4.500.000,00
5 balon lampu	Rp150.000,00
Perhiasan guci	<u>Rp125.000,00 +</u>
Jumlah keseluruhan	Rp31.375.000,00

- 0 Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat telah pula menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat yakni Penggugat merasa kehormatan dan harga diri tercabik-cabik di hadapan Public (masyarakat) di mana para Tergugat dengan secara leluasa membongkar/membuat rusak rumah dan perabot rumah tangga milik Penggugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat dan perbuatan para Tergugat tersebut dipertontonkan di hadapan/muka umum.

Perbuatan mana secara hukum berdasar untuk dinilai telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat, sehingga wajar dan pantas apabila Penggugat dapat menuntutnya dengan harga/nilai rupiah yang ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian secara hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) dapat ditaksir secara keseluruhan baik kerugian materiil maupun immaterial adalah sebesar Rp5.081.375.000,00 (lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan dengan tujuan untuk meminta pembayaran ganti kerugian atas kerusakan rumah beserta perabot (peralatan) rumah tangga milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas, akan tetapi sampai sekarang ini para Tergugat tidak beritikad baik untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian a quo, bahkan kelihatannya para Tergugat berusaha untuk menghindari pembayaran seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan rasa hormat yang mendalam Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudilah kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai wujud dari tanggung jawab perdata secara bersama-sama (tanggung renteng) guna dapat merealisasikan pembayaran segala kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

5. Bahwa sehubungan dengan poin 4 di atas, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas bangunan (rumah kayu) di atas tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya poros Enrekang – Pare-Pare;
- Timur : Rumah milik saudara Agus;
- Selatan : Areal Persawahan;
- Barat : Rumah milik saudara Hasan;

Terletak di dusun Baba Utara, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, yang adalah harta bersama milik Tergugat III dan Turut Tergugat. Adapun alasan Penggugat memohon untuk diletakkannya sita jaminan atas harta benda

tersebut adalah bertujuan untuk menjadi jaminan penyelesaian pembayaran ganti kerugian bagi Penggugat di kemudian hari sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan, bahkan pula demi untuk menghindari adanya itikad baik dari para Tergugat untuk menghindari realisasi pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar, dan perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) yang berakibat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat sebagaimana diterangkan dalam gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam gugatan adalah sah dan berharga;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III) secara tanggung renteng (tanggung bersama) membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil sebagaimana dalam gugatan sebesar Rp5.081.375.000,00 (lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan jual lelang atas objek sita jaminan (CB) sebagaimana tersebut dalam gugatan, guna membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila terlambat menjalankan isi putusan;
7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III) dan turut Tergugat untuk membiayai semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam dalil-dalil posita angka 1 sampai dengan angka 5 maupun dalil-dalil petitum angka 1 sampai dengan angka 8 karena tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasar;
 2. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah terkualifikasi sebagai gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada karena tidak memuat identitas para pihak secara jelas dan lengkap khususnya pihak materiil yaitu Penggugat Cahaya alias Cacca binti Nawa;
 3. Bahwa gugatan Penggugat terkualifikasi cacat formil karena melibatkan Surtia alias Tia selaku pihak dalam perkara a quo yaitu selaku pihak turut Tergugat tanpa menyebut dasar hukum dan dasar fakta mengapa sehingga dilibatkan tanpa memuat penegasan atau penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan turut Tergugat dalam perkara a quo;
- Turut Tergugat Surtia alias Tia sekali lagi dikatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan gugatan ganti rugi Penggugat begitu pula tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Penggugat, tidak ada perselisihan dengan Penggugat;

Dengan demikian dilibatkannya turut Tergugat dalam perkara a quo tanpa memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan turut Tergugat dengan gugatan ganti kerugian dalam surat gugatan Penggugat, sehingga gugatan a quo terkualifikasi sebagai dalil gugatan yang tidak berdasar sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum, tidak ada perselisihan hukum antara keduanya;

Penggugat sesungguhnya tidak boleh seenaknya menarik, melibatkan atau menuntut seseorang di depan persidangan tanpa ada dasar hukum dan dasar fakta, tanpa ada perselisihan hukum;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yaitu:

"Syarat materil dari pada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara keduanya";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat dan turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan/atau;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et Bono);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt/G/2010/PN.Ekg tanggal 7 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menyuruh melakukan perusakan rumah, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III membantu merusak rumah milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 144/Pdt/2010/P.T.Mks Tanggal 25 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang dalam eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 7 Oktober 2010 No. 06/Pdt/G/2010/PN.Ekg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Ekg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2012 Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi beserta pengajuan memori kasasinya telah memenuhi prosedural dan ketentuan hukum menurut hukum acara perdata pada tingkat peradilan Mahkamah Agung RI yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI *a quo*, sebagaimana didasarkan pada proses administrasi pada Pengadilan Negeri Enrekang in casu pemberitahuan putusan banding, pernyataan permohonan kasasi dan pengajuan memori

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi (terlampir dalam berkas perkara) oleh Pemohon Kasasi/dahulu penggugat asli. Dengan demikian cukup beralasan hukum apabila permohonan kasasi beserta memori kasasi patut untuk diterima guna dilakukan pemeriksaan secara yusticia;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Tinggi Makassar) dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, yang dapat dikemukakan alasan-alasan beserta dasar hukumnya sebagai berikut:
 - 0 Bahwa terhadap putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Makassar) adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam perundang-undangan yang dapat mengancam batalnya putusan. Hal mana mencermati putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Makassar) secara hukum hanya bersifat mengambil alih semata putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Enrekang) tanpa sama sekali memberikan pertimbangan dengan wajib memuat alasan-alasan dan dasar hukum dalam putusannya, sehingga putusan a quo telah sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum dalam dunia peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan peraturan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - 1 Bahwa selain itu pula dalam dunia praktek peradilan yang didasarkan pada putusan-putusan perdata, pada dasarnya telah memberikan preseden hukum terhadap putusan yang bersifat mengambil alih semata atau kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dipandang cacat hukum dan berakibat batalnya putusan, antara lain:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 638 k/Sip/1969 yakni: "Putusan dibatalkan karena bersifat menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja dan kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 k/Sip/1970 yakni: "Putusan dibatalkan karena hanya menyampingkan keberatan-keberatan tanpa pemeriksaan kembali mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 672 k/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yakni:
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara";

Dengan demikian secara hukum cukup beralasan dan berdasar apabila putusan Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan karena cacat hukum (cacat yuridis);

- 0 Bahwa terhadap putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang) kedua-duanya sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil dalam ketentuan hukum acara perdata. Hal mana putusan-putusan a quo telah mengakui bahwasanya baik terhadap posita gugatan maupun petitum terdapat fakta hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang Termohon Kasasi I, II, dan III) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum perusahaan rumah milik orang lain yang secara hukum pengertian orang lain dimaksud adalah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), sehingga seharusnya Judex Facti mendasari putusannya kepada penerapan hukum secara formil dalam sistem pembuktian hukum perdata adalah mempertimbangkan bukti surat P1 dan P2 yang isinya secara tegas (amar putusan) telah menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) selaku orang yang bersalah melakukan perusakan rumah milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang kerugiannya ditaksir sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 1 Bahwa dalam hukum acara perdata sistem pembuktian didasarkan pada bukti tertulis (tulisan/surat). Seharusnya Judex Facti mempertimbangkan secara hukum mengenai alat bukti surat P1 dan P2 yang menurut Doktrin

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012



hukum sebagai putusan hukum yang mengandung 3 (tiga) kekuatan yakni:

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan pembuktian;
3. Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan;

Dengan demikian bukti surat P1 dan P2 yang di dalamnya secara substansi terdapat materi penilaian hukum mengenai adanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan perbuatan pidana para Terdakwa in casu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang selaku Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III) perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian-kerugian material sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), bukti-bukti surat tersebut nilai kebenarannya termasuk substansi materi-materi hukum maupun fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan pidana a quo hendaknya diakui keabsahan dan kebenarannya in casu termasuk nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;

- 0 Bahwa Judex Facti dengan tidak sama sekali mempertimbangkan keseluruhan isi/materi dari putusan hakim pidana pada bukti surat P1 dan P2 yang menunjukkan bahwa: akibat perusakan rumah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga ada kerugian material ditaksir kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka tentunya tidaklah mendasari putusan pada ketentuan hukum yang ada atau setidaknya telah melanggar hukum dalam putusan. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menilai seberapa jauh keberadaan bukti surat P1 dan P2 untuk dijadikan dasar dan alasan hakim dalam menjalankan kewenangan (ex officio) mengadili perkara maka Pemohon Kasasi mengemukakan beberapa ketentuan hukum di bawah ini untuk menjadi bahan putusan, antara lain:

1. Pendapat ahli (Doktrin Hukum) yang mengemukakan putusan hakim dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dapat dipergunakan dalam perkara perdata (Vide:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata, Dr. M. Nasir, S.H., M.S., hal. 193, Penerbit Djambatan, 2003, Jakarta). Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa: isi putusan tersebut adalah benar (Res iudicata pro veritate habetur);

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 199 k/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang berbunyi: "Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan pidana maupun terhadap pihak ke III";

Sehubungan pandangan hukum di atas, maka jika dihubungkan bukti Surat P1, P2, dan keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi Judex Facti karena jabatannya (ex officio) dapat mengambil kewenangan mengadili yang mendasari pada asas ex a quo et Bono yakni:

"Mohon kebijaksanaan hakim dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini dapat memberikan penilaian taksiran

kerugian yang diderita oleh Penggugat karena perusakan rumahnya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III";

Menanggapi hal tersebut maka untuk menjadi bahan pertimbangannya adalah didasarkan pada sumber hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 140 k/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang berbunyi: "Petitum Subsider (untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan Primair;

3. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat, maka mohon kebijaksanaan dari yang Mulia Majelis Mahkamah Agung untuk mengabulkan tuntutan immateriil Penggugat dalam gugatannya, begitu juga halnya terhadap turut Tergugat mohon untuk dinyatakan dalam putusan agar kiranya tunduk dan turut pada putusan yang dalam hal ini sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum Tergugat III selaku suami turut Tergugat

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permintaan sita jaminan atas harta benda mereka sebagaimana dalam gugatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai P4 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Hamid bin Ali, 2. Basri bin Cange dan 3. Yasir bin Baddu telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan (PMH) Perbuatan Melawan Hukum yaitu merusak rumah milik orang lain;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Cahaya alias Cacca tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CAHAYA alias CACCA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH., MH.** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Nawang Sari, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Ttd/

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Vallerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp 6.000,00
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp 5.000,00
Ttd/
3. Administrasi KasasiRp489.000,00
Nawangsari, SH., MH.

Jumlah.....=Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)